BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara mempunyai suatu Pemerintahan yang berfungsi sebagai kesatuan organisasi. Pemerintahan pusat maupun Pemerintahan daerah mengemban amanat untuk menjalankan tugas Pemerintahan melalui peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan Pemerintahan, Pemerintah memungut berbagai macam jenis pendapatan dari rakyat yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada rakyat, pelaksanaan pembangunan, dan banyak kegiatan yang harus dilaksanakan (Wawan Sukmana 2009:576).

Untuk dapat melaksanakan tujuan tersebut Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melaksanakan urusan pembangunan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang disebut Otonomi. Sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Undang-undang No.22 tahun 1999 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Salah satu wewenang yang menjadi urusan rumah tangganya sendiri adalah bidang Keuangan Daerah. Pengurus keuangan ini diantaranya adalah penyelenggaraan penyusunan pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah sebagaimana yang dimaksud di dalam Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 (Wawan Sukmana, 2009:577).

TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang "Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia" merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 sebagai dasar penyelenggaraan Otonomi Daerah. (Mardiasmo, 2002).

Dalam mewujudkan kinerja pemerintah yang memuaskan berupa tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*), pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan trasparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara/Daerah, salah satunya dengan penyempurnaan sistem administrasi Negara secara menyeluruh (LAN, 2000). Salah satu cara yang ditempuh pemerintah dengan menerbitkan dan menyempurnakan perangkat peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan Negara/Daerah (Abdul Rohman, 2009).

Manajemen pemerintah daerah, dituntut untuk membangun instrument informasi keuangan yang memadai dan andal agar dapat digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan yang rasional dalam mekanisme perencanaan dan pengendalian. Informasi keuangan tersebut tidak saja diperlukan untuk keperluan manajemen (*intern*) pemda, melainkan juga untuk memenuhi keperluan pihak luar (*ekstern*) pemda dalam rangka pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja (Abdul Rohman, 2009).

Disisi lain untuk mewujudkan kinerja pemda yang sesuai dengan *value for money (economy, efficiency, effective)*, perlu peningkatan fungsi aparat pemeriksaan fungsional melaksanakan fungsi pengawasan intern (*internal control*) yang

merupakan suatu fungsi penilaian yang idependen dalam suatu organisasi yang menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan (Boyton dan Kell, 2006).

Pengertian ekonomi (hemat/tepat guna) sering disebut kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati-hati atau cermat (*prudency*) dan tidak ada pemborosan. Suatu kegiatan operasional dikatakan dikatakan ekonomis bila dapat menghilangkan datau mengurangi biaya yang tidak diperlukan. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of input*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*) (Mardiasmo, 2002:132).

Sedangkan efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan dan target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi (Mardiasmo, 2002:132).

Dari hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya ketidakhematan sebanyak 144 kasus senilai Rp73,21 miliar terdiri dari sebanyak 3 kasus pengadaan barang/jasa melebihi kebutuha senilai Rp182,96 juta, sebanyak 7 kasus penetapan kualitas dan kuatitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar senilai Rp2,94

miliar, dan sebanyak 134 kasus pemborosan keuangan daerab atau kemahalan harga senilai Rp70,08 miliar (www.bpk.go.id)

Pemeriksaan Kinerja bertujuan untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS) Tahun 2011 kinerja Pemerintah Kota Bandung belum sepenuhnya ekonomi, efisien dan efektif. Dijelaskan dalam ihktisar hasil penelitian semester 1 tahun 2011, dimana terdapat temuan ketidakpatuhan terhadap undang-undang yang mengakibatkan ketidakhematan dan keridakefisienan. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

Tabel 1.1
Kelompok Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Undang-Undang Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai(Juta Rupiah)
1	Ketidakekonomian/ketidakhematan	5	1.103,55
2	Ketidakefefektifan	1	16,80

Sumber : LHP, 2011

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, temuan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan mengakibatkan ketidakekonomian/ketidakhematan terdapat sebanyak 5 kasus senilai 1.103,05 dan ketidakefisienan terdapat sebanyak 1 kasus senilai 16,80 juta (www.bpk.go.id).

Dimana temuan ketidakhematan mengungkapkan adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan serupa pada waktu yang sama. Pada umumnya kasus ketidakhematan yaitu adanya pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan, adanya penetapan kualitas dan kuatitas

barang/jasa tidak sesuai dengan standar, dan terjadi pemborosan atau kemahalan harga (www.bpk.go.id).

Penyebab kasus-kasus ketidakhematan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggungjawab lalai, tidak cermat, belum optimal dalam melaksanakan tugas. Selain itu, kasus ketidakhematan terjadi karena pihak-pihak yang bertanggungjawab tidak memedomani ketentuan yang berlaku serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian (www.bpk.go.id).

Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai. Pada umumnya ketidakefektifan yaitu adanya penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan, barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan, dan pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi (www.bpk.go.id).

Kasus ketidakefektifan yang lain yaitu pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi, pelayanan kepada masyarakat tidak optimal, dan fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termsuk target penerimaan tidak tercapai (www.bpk.go.id).

Penyebab kasus-kasus ketidakefektifan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggungjawab lalai, tidak cermat dalam merencanakan kegiatan dan

melaksanakan tugas, tidak memedomani ketentuan yang berlaku, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian kegiatan (www.bpk.go.id).

Rekomendasi yang diberikan oleh oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota Bandung Tahun 2009 menyatakan bahwa pada Dinas Pendapatan belum terjadinya optimalisasi kinerja Pemerintah Kota Bandung dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) (www.bandung.go.id).

Menurut COSO (The Committee of Sponsoring Organization) yang dukutip oleh Sanyoto Gondodiyoto(2009:153) dalam bukunya yang berjudul Penglolaan Fungsi Audit Sistem Informasi, internal control adalah suatu proses , melibatkan *board of directors*, manajemen, komite audit, internal audit, dan seluruh anggota organisasi, dan meliki tiga tujuan utama, yaitu: efektifitas dan efesiensi operasi, mendorong kehandalan laporan keuangan, dan dipatuhinya hukum dan peraturan yang ada.

Fungsi pengendalian dilakukan oleh Kepala Daerah melalui suatu Sistem Pengendalian Intern. Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan Pemerintah Daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan (PP 58 Tahun 2005).

Standar pemeriksaan keuangan Negara mengharuskan pemeriksaan untuk mengungkapkan kelemahan atas pengendalian intern entitas. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, SIP meliputi lima unsur pengendalian, yaitu lingkungan

pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Unsur-unsur pengendalian intern dalam SPIP digunakan sebagai alat untuk melakukan evaluasi atas pengendalian intern pada pemerintah daerah (www.bpk.go.id).

Lingkungan pengendalian yang diciptakan seharusnya menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan SPI. Namun, hal tersebut masih sulit untuk tercapai karena terdapat kelemahan dalam lingkungan pengendalian terutama karena kurang tertibnya penyusunan dan penerapan kebijakan tentang pembinaan SDM serta kurangnya komitmen terhada kompetensi. Kelemahan lingkungan pengendalian terlihat pula dari pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang kurang tepat, kurangnya penegakan integritas dan nilai etika, peran aparat pengawasan intern yang kurang efektif, serta kepemimpinan yang kurang kondusif (www.bpk.go.id).

Penilaian risiko dilakukan untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dapat tercapai. Untuk memdukung hal tersebut, pimpinan instansi pemerintah daerah harus menetapkan strategi dengan rencana penilaian risiko. Hal tersebut masih sulit untuk terwujud karena pemerintah daerah belum optimal dalam melakukan kegiatan penilaian risiko yang terdiri atas kegiatan identifikasi risiko dan analisis risiko. Kelemahan atas kegiatan pengendalian tercermin dari belum memadainya pengendalian fisik atas asset, pencatatan transaksi yang akurat dan tepat waktu, pendokumentasian yang baik atas SPI, transaksi, dan kejadian penting, pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, serta penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja (www.bpk.go.id).

Unsur informasi dan komunikasi yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah terutama perlunya upaya pengembangan dan pembaharuan sistem informasi secara terus-menerus. Unsur pengawasan pada pemerintah daerah belum optimal. Hal tersebut terlihat dari upaya penyelesaian tindaklanjut atas rekomendasi temuan pemeriksaan yang belum memadai sehingga ditemukan temuan-temuan berulang dan lambat ditindaklanjuti (www.bpk.go.id).

Dari hasil evaluasi SPI menunjukkan kasus-kasus kelemahan SPI yaitu terdapat kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja dan kelamahan struktur pengendalian intern. Dari hasil evaluasi atas 358 LKPD terdapat 3.397 kasus kelemahan SPI, yang terdiri atas 1.401 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 1.368 kasus kelemahan sistem pengendaliam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 628 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Sebanyak 1.401 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, sebanyak 1.368 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan sebanyak 628 kasus kelemahan struktur pengendalian intern (www.bpk.go.id).

Sedangkan pada Pemerintah Kota Bandung dijelaskan pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS) Tahun 2011 terdapat temuan kelemahan sistem pengendalian intern dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 1.2
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung

Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Total Nilai (Juta Rupiah)
Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	10	5.664,75
Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	3	

Berdasarkan tabel diatas, Pada Pemerintah Kota Bandung terdapat 13 kasus kelemahan SPI, yang terdiri atas 10 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan dan 3 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja (www.bpk.go.id).

Dimana pada kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, entitas terlambat menyampaikan laporan, sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, serta sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai (www.bpk.go.id).

Kasus pada kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yaitu perencanaan kegiatan tidak memadai, mekanisme pemungatan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan daerah dan hibah tidak sesuai ketentuan, penyimpangan terhadap peraturan perundang undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja, pelaksanaan belanja diluar mekanisme APBD, hilangnya potensi penerimaan dan peningkatan belanja (www.bpk.go.id).

Sedangkan kasus pada kelemahan struktur pengendalian intern terdiri dari Entitas tidak memiliki *standard operating procedure* (SOP) yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak berjalan optimal, Satuan pengawasas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal dan Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai (www.bpk.go.id).

Pada Dinas Bina Marga Dan Pengairan, pengawasan intern belum dilaksanakan dengan baik karena peran aparat pengawasan intern yang kurang efektif pada lingkungan pengendalian (Tiur Agnesia T.S, S.E., AK)

Berdasarkan PP 58/2005, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam UU 33 tahun 2004 pasal 66 ayat 1 keuangan dikelola secara tertib, taat pada perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperlihatkan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan kapabilitas dan efektivitas dalam menjalankan roda pemerintahan.

Dalam pengelolaan keungan daerah, pemerintah daerah belum menjalankan fungsi dan peranan secara efektif. Lemahnya perencanaan pengeluaran memunculkan kemungkinan underfinancing dan *overfinancing*, yang semuanya mempengaruhi tingkat efisien dan efektivitas unit-unit kerja pemerintah daerah (Abdul Halim :2007).

Masalah utama yang dihadapi unit kerja yang mengalami underfinancing adalah rendahnya kapabilitas program kerja untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan publik. Sedangkan unit kerja yang menikmati overfinancing masalah yang dihadapi adalah efisiensi yang rendah. Dalam kondisi seperti ini menyebabkan banyak layanan publik dijalankan secara tidak efisien dan kurang sesuai dengan tuntutan kebutuhan publik, sementara dana dalam anggaran daerah merupakan dana publik (Abdul Halim :2007).

Untuk mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga Negara, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan (PP 60 Tahun 2008).

Pemerintah daerah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (www.bpk.go.id).

Dari IHPS 1 Tahun 2011, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan dan pertanggungjawaban pendapatan Negara/daerah TA 2008-2010. Dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS) Tahun 2011 terdapat temuan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan,dan administrasi.

Dari hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2010 menunjukkan adanya kerugian daerah sebanyak 1.197 kasus senilai Rp376,96 miliar, potensi kerugian daerah sebanyak 313 kasus senilai Rp3,28 triliun, kekurangan penerimaan Negara/daerah

sebanyak 857 kasus senilai Rp478,10 miliar, dan administrasi sebanyak 1.774 kasus, (www.bpk.go.id).

Kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlah nya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik secara sengaja maupun lalai. Potensi kerugian daerah adalah suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan dating berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya. Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak Negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Sedangakan administrasi yaitu temuan kelemahan atau penyimpangan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan asset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian daerah atau potensi kerugian daerah, tidak mengurangi hak daerah (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

Sedangkan temuan kasus-kasus pada Pemerintah Kota Bandung dijelaskan pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS) Tahun 2011 dimana terdapat temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekuarangan penerimaan, dan administratif. Dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 1.3
Kelompok Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Undan-undang Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung

No	Kelompok temuan	Jumlah Kasus	Nilai
1	Kerugian daerah	11	1.129,04
2	Potensi kerugian daerah	-	-
3	Kekurangan Penerimaan	3	3.415,35
4	Administrasi	8	

Berdasarkan tabel 1.3 di atas, temuan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan mengakibatkan kerugian daerah terdapat sebanyak 11 kasus senilai 1.129,04, kekurangan penerimaan terdapat sebanyak 3 kasus senilai 3.415,55 juta, dan administrasi terdapat 8 kasus (www.bpk.go.id).

Dimana kasus-kasus kerugian daerah yaitu belanja barang/jasa fiktif, kekurangan volume pekerjaan dan atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan atau barang, pembayaran honorarium dan/atau perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan dan belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan. Kasus potensi daerah yaitu piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih, kasus kekurangan penerimaan yaitu penggunaan langsung penerimaan dan penerimaan daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah, penggunaan langsung penerimaan daerah dan pengenaan tariff pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan. (www.bpk.go.id).

Kasus pada administrasi penyimpangan yang bersifat administrative yaitu adanya pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/ tidak valid), penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan

perlengkapan atau barang milik daerah, penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan, dan sisa kas di bendahara pengeluaran akhir TA terlambat/belum disetor ke kas daerah. Sedangkan ketidakhematan yaitu adanya ketidakhematan dimana adanya pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan, adanya penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar, dan terjadi pemborosan atau kemahalan harga (www.bpk.go.id).

Pada Dinas Kesehatan, pengelolaan keuangan belum terlaksana dengan optimal karena akuntabilitas kepada masyarakat masih belum ada mekanisme yang cukup dalam pertanggungjawabannya (Ani Nuraeni).

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis bermaksud untuk meneliti atau melakukan pengkajian dengan judul sebagai berikut: **"Pengaruh Pengawasan intern Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah".**

1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Untuk menyelesaikan masalah yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya, perlu adanya pengidentifikasian masalah sehingga hasil analisa selanjutnya dapat terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang dikemukakan diatas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Adanya kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan dan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja pada dinas-dinas di Pemerintah Kota Bandung.
2. Adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan Perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan dan administrasi pada dinas-dinas di Pemerintah Kota Bandung.
3. Kinerja pemerintah Daerah pada dinas-dinas di Pemerintah Kota Bandung belum efisien dan efektif dikarenakan oleh ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan diatas mengenai pengaruh pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja. Maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan intern pada dinas-dinas di Pemerintah Kota Bandung.

2. Bagaimana pengelolaan keuangan daerah pada dinas-dinas di Pemerintah Kota Bandung.
3. Bagaimana kinerja pemerintah daerah pada dinas-dinas di Pemerintah Kota Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh pengawasan intern terhadap kinerja pemerintah daerah pada dinas-dinas di Pemerintah Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada dinas-dinas di Pemerintah Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada dinas-dinas di Pemerintah Kota Bandung.

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mencari, mengumpulkan, dan mendapatkan data yang dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai pengaruh pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengawasan intern pada dinas-dinas di Pemerintah Kota Bandung.

2. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan daerah pada dinas-dinas di Pemerintah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan intern terhadap kinerja pemerintah daerah pada dinas-dinas di Pemerintah Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja Pemerintah Daerah pada dinas-dinas di Pemerintah Kota Bandung.baik secara simultan maupun parsial.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1.4.1 Kegunaan Akademis

1. Bagi pengembang ilmu akuntansi

 Dapat memberikan referensi tentang pengaruh pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.

2. Bagi peneliti lain/ pembaca

 Memberikan informasi dan kontribusi yang berguna untuk pengembangan penelitian akuntansi sektor publik terutama dalam hal pengawasan intern dan pengelolaan keuangan terhadap kinerja Pemerintah daerah.

3. Bagi penulis

 Dapat memberikan pengetahuan tentang pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah serta untuk mengetahui sejauh mana pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh dalam kinerja pemerintah daerah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi perusahaan

 Dapat memberikan informasi tentang pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah sebagai pengukur kinerja keberhasilan dari program instansi tersebut.

2. Bagi karyawan

 Memberikan informasi tentang pelaksanaan pengawan intern dan pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat digunakan sebagai umpan balik bagi kinerja masing-masing.

1.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada dinas-dinas di Pemerintah Kota Bandung yaitu dapat dilihat pada tabel.

Tabel 1.4
Lokasi Pnelitian

No	Dinas	Alamat
1	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	Jl. Cianjur No.34 Bandung
2	Dinas Kebakaran	Jl. Sukabumi No.17 Bandung
3	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	JL. Ahmad Yani No. 227 Bandung
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jl. Ambon No.1 Bandung
5	Dinas Kesehatan	Jl. Supratman No.73 Bandung
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jl. Wastukencana No 2 Bandung
7	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan	Jl. Kawaluyaan No. 2 Bandung

8	Dinas Pemakaman dan Pertamanan	Jl. Ambon No.1 A Bandung
9	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
10	Dinas Pendapatan	Jl. Wastukencana No.2 Bandung
11	Dinas Pendidikan	Jl.A.Yani No. 239 Bandung
12	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jl. Wastukencana No.2 Bandung
13	Dinas Perhubungan	Jl. Soekarno Hatta No 205 Bandung
14	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Jl. Arjuna No.45 Bandung
15	Dinas Sosial	Jl. Sindang sirna no 40 Bandung
16	Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya	Jalan Cianjur No. 34 Bandung
17	Dinas Tenaga Kerja	Jl. RE. Martanegara No. 4 Bandung

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai pada bulan Maret –Juli 2012.

Tabel 1.5
Pelaksanaan Penelitian

No	Prosedur	Bulan					
		Maret 2012	April 2012	Mei 2012	Juni 2012	Juli 2012	Agustus 2012
1	Pengumpulan Proposal						
2	Penentuan Pembimbing						
3	Proses Bimbingan						
3	Pendaftaran Seminar						
4	Seminar Usulan Penelitian						
5	Revisi Usulan Penelitian						
6	Proses Bimbingan						
7	Pendaftaran Sidang						
8	Sidang Skripsi						